

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja pada perangkat daerah Kabupaten Bogor.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan.
8. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang karena peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu

Wajib LHKPN

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - g. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. Direksi dan Badan/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.
- (3) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Waktu Penyampaian

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN pada saat :
 - a. pertama...

- a. pertama kali diangkat dan menjabat sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama, pengangkatan kembali atau berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Selain waktu penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, LHKPN juga wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan selama Penyelenggara Negara menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Prosedur Penyampaian

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel yang dapat diunduh melalui website KPK, yang kemudian dikirimkan melalui email atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;

h. besarnya...

- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

Bagian Keempat

Unit Pengelolaan LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN di Daerah dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui website KPK;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember pada setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN di Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajibannya dan melaporkan hasil pemeriksaan disertai dengan pertimbangan sanksi disiplin kepada Bupati terhadap wajib LHKPN yang berstatus PNS.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Wakil Penanggungjawab;
 - d. Pengendali;
 - e. Ketua;
 - f. Anggota; dan
 - g. Pelaksana.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN

Pasal 9

- (1) Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN adalah Ketua dan/atau Anggota Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat akun Wajib LHKPN di Daerah;
 - b. membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di Daerah;
 - c. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi penyelenggara Negara di Daerah;
 - d. melakukan pendampingan pengisian *e-filing* pada e-LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Daerah kepada KPK;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN di Daerah kepada Bupati melalui Unit Pengelolaan LHKPN; dan
 - f. membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan validasi pembuatan/updating wajib LHKPN dan verifikasi update data wajib LHKPN di Daerah.

Bagian Keenam

Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Admin Instansi Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada setiap perangkat daerah dapat dibentuk Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membuat akun Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. membuat dan/atau memperbarui daftar wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pendampingan pengisian *e-filing* pada e-LHKPN bagi Wajib LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. memonitor...

- d. memonitor pelaporan LHKPN pada masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib LHKPN tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka :
 - a. wajib LHKPN yang berstatus PNS dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman disiplin tingkat berat;
 - b. wajib LHKPN yang tidak berstatus PNS dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis oleh Unit Pengelolaan LHKPN sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu surat peringatan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib LHKPN belum juga menyampaikan LHKPN, maka :
 - a. pejabat yang berwenang bersama Unit Pengelolaan LHKPN melakukan pemeriksaan kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
 - b hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. penjatuhan sanksi kepada wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan saran dari Unit Pengelolaan LHKPN.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 43



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX. 8754526
CIBINONG - 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/ /2017
Tanggal : 2017
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pertimbangan disampaikannya Peraturan Bupati ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005